



PENETAPAN
Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan :

Devi Bungaria Br Simbolon, Lahir AFD VIII Kwala Sawit, 12 April 1999, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status ,Belum Menikah. Pendidikan terakhir SMA, Tempat Tinggal AFD VI Kwala Sawit, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Selanjutnya disebut berikut Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Stb tanggal 24 Juli 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Stb tanggal 24 Juli 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2020 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Stb telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari Maruli Simbolon dan Rosma br Siburian berdasarkan kutipan surat keterangan pelaporan perkawinan No. 474.1-0171/SK 2019 tertanggal 29 juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat
- Bahwa ibu pemohon bernama Rosma BR Siburian telah meninggal dunia pada tanggal 24 januari 2016 di kompleks perumahan AFD VI Kwala Sawit karena sakit
- Bahwa akibat kelalaian pemohon, Kematian ibu pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat keterlambatan tersebut Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak mengeluarkan Akta kematian tersebut sebelum ada penetapan dari pengadilan Negeri

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa ibu pemohon bernama ROSMA BR SIBURIAN telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2016 di Komplek Perumahan AFD VI Kwalu Sawit karena sakit
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian ibu pemohon bernama ROSMA BR SIBURIAN dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya atas nama DEVI BUNGARIA BR SIMBOLON NIK 1205195204990002 dan Foto copy KTP sesuai dengan aslinya atas nama MARULI SIMBOLON NIK 1205191212680006 dan Foto copy KTP sesuai dengan aslinya atas nama ROSMA BR SIBURIAN NIK 02.0219.530670.0001 diberi tanda (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya Atas Nama MARULI SIMBOLON No 1205191405120011 diberi tanda (Bukti P-2);
3. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan atas nama MARULI SIMBOLON dengan ROSMA BR SIBURIAN (Alm) diberi tanda (Bukti P-3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian sesuai dengan aslinya No 229-II.24/SS/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Serdang Kec Batang Serangan diberi tanda (Bukti P-4);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy Surat Keterangan Kematian sesuai dengan aslinya No 440-50/S.Ket.Kem/PSB/III/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Upt Puskesmas Sei Bambi Kec Batang Serangan diberi tanda (Bukti P-5)

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dilegalisir dan diberi meterai yang cukup, sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing;

1. Saksi Takkan Sianipar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
Bahwa Ayah Pemohon masih hidup sedangkan ibu Pemohon sudah meninggal;
Bahwa Ibu Pemohon yang meninggal bernama Rosma Br Siburian karena sakit;
Bahwa Ibu Pemohon meninggal pada tahun 2016;
Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk membuat akte

kematian Ibu Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

2. Saksi Anggita Ganda Manalu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
Bahwa Ayah Pemohon masih hidup sedangkan ibu Pemohon sudah meninggal;
Bahwa Ibu Pemohon yang meninggal bernama Rosma Br Siburian karena sakit;
Bahwa Ibu Pemohon meninggal pada tahun 2016;
Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk membuat akte kematian Ibu Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan memohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan pada perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Stabat untuk keperluan mengurus pencatatan perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (bukti P.1) sampai dengan (bukti P.5) berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Takkas Sianipar dan Anggiat Ganda Manalu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.1, dan bukti P.2), benar Pemohon dan Almarhumah ROSMA BR SIBURIAN bertempat tinggal di AFD VI Kwala Sawit, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa karena pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (bukti P.4) dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka telah diperoleh fakta, benar Ibu Pemohon bernama ROSMA BR SIBURIAN telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2016 karena sakit di rumahnya Komplek Perumahan AFD VI Kwala Sawit, Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa (1) Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;



Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 34 ayat (1) serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jelas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, namun apabila lewat tenggang waktu tidak dilaporkan maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai Pencatatan Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa ibu pemohon bernama ROSMA BR SIBURIAN telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2016 di Komplek Perumahan AFD VI Kwala Sawit karena sakit
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian ibu pemohon bernama ROSMA BR SIBURIAN dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu.
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sebesar Rp 306.00,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 5 Agustus 2020, oleh Safwanuddin Siregar S.H., M.H Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE.,S.H.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Abdul Rahman Rangkuti, SE.,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 210.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	Rp 306.000,00
	(tiga ratus enam ribu rupiah)